E-ISSN: 2747-0164
Vol. 7 No. 1 Juni 2026
https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis

Abuse of Bankruptcy Petitions as an Anti-Competitive Instrument in Indonesia

Penyalahgunaan Permohonan Pailit sebagai Instrumen Anti Persaingan di Indonesia

Muhammad Sulton Ibnu Aulia Adhan[1], Lucky Dafira Nugroho[2]
[1,2]Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia

Info Artikel

Penulis Terkait:
Penulis Korespondensi
✉lucky.dafira@trunojoyo.ac.id

Riwayat Artikel:
Dikirim: 26-09-2026
Direvisi: 02-10-2026
Diterima: 02-10-2026

Keyword:
Bankruptcy Abuse, Insolvency Test, Anti-Competitive Litigation.

Kata Kunci:
Penyalahgunaan Kepailitan, Uji Insolvensi, Litigasi Anti Persaingan

Copyright ©2026 by Journal Inicio legis.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of Inicio Legis.

Abstract

Indonesian bankruptcy law is formalistic because applications may be granted when requirements are proven, without an insolvency test. This creates opportunities to pressure competitors, while competition law has not addressed such conduct. This study identifies abuse of bankruptcy applications as anti-competitive instruments and formulates a regulatory model. It employs research with statutory, conceptual, and comparative approaches to the Netherlands, Germany, and United States. Comparative analysis shows that judges may assess purposes from outset, whereas Indonesian law does not provide this authority. Three modes are identified: tactical applications, bankruptcy threats as bargaining power, and exploitation of simple evidentiary requirements. The proposed model includes insolvency tests, good-faith requirements, pretrial screening, sanctions, a public register, and institutional harmonization between bankruptcy and competition regimes.

Abstrak

Hukum kepailitan Indonesia bersifat formalistik karena permohonan pailit dikabulkan apabila persyaratan formal terbukti sederhana, tanpa uji insolvensi. Kondisi ini membuka peluang permohonan pailit sebagai tekanan terhadap pesaing, sementara hukum persaingan usaha belum menjangkau perilaku tersebut. Penelitian bertujuan mengidentifikasi modus penyalahgunaan permohonan pailit sebagai instrumen anti persaingan dan merumuskan model pengaturan. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan statutory, konseptual, dan comparative terhadap Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat. Penyalahgunaan permohonan pailit berada dalam koridor legalitas formal, sulit dijangkau penegakan hukum. Perbandingan menunjukkan hakim diberi ruang menilai tujuan permohonan sejak awal, sedangkan hukum Indonesia belum menyediakannya. Terdapat tiga modus penyalahgunaan: permohonan pailit taktis, ancaman pailit sebagai daya tawar, dan eksploitasi pembuktian sederhana. Model pengaturan mencakup uji insolvensi, itikad baik, penyaringan pra persidangan, sanksi, register publik, dan harmonisasi kelembagaan kepailitan dan persaingan usaha.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan aktivitas ekonomi dan semakin kompleksnya hubungan bisnis meningkatkan kebutuhan terhadap mekanisme hukum yang mampu memberikan penyelesaian efektif terhadap kegagalan pembayaran.[1] Dalam konteks tersebut, kepailitan merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menyelesaikan persoalan utang piutang secara kolektif melalui pengurusan dan pemberesan harta debitur di bawah pengawasan pengadilan.[2] Namun, efektivitas hukum kepailitan tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya memberikan akses terhadap pelunasan piutang, tetapi juga oleh kemampuannya membedakan kegagalan pembayaran yang bersifat sementara atau lahir dari sengketa kontraktual dengan kondisi insolvensi yang sesungguhnya.[3] Pembedaan tersebut menjadi penting karena kepailitan pada akhirnya dapat berimplikasi terhadap keberlangsungan kegiatan usaha debitur.[4]

Dalam hukum Indonesia, persoalan tersebut berhadapan dengan karakter formalistik persyaratan kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004).[5] Pasal 2 ayat (1) mensyaratkan adanya dua atau lebih kreditur serta sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,[6] sedangkan Pasal 8 ayat (4) mengharuskan permohonan pernyataan pailit dikabulkan apabila fakta atau keadaan yang terbukti memenuhi ketentuan tersebut dapat dibuktikan secara sederhana.[7] Konfigurasi tersebut

[1] Dr Lucky Dafira Nugroho M.H S. H., *PILAR-PILAR HUKUM KEPAILITAN* (Penerbit Kbm Indonesia, 2026).

[2] M. Hadi Shubhan, "Legal Protection of Solvent Companies from Bankruptcy Abuse in Indonesian Legal System," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 2 (2020): 142, https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0031.

[3] Benito Siregar, "Effectiveness of Law Enforcement on Corporate Bankruptcy Status," *Global Legal Review* 4, no. 1 (2024): 17, https://doi.org/10.19166/glr.v4i1.6077.

[4] Dede Dewi Sartika and Erma Zahro Noor, "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur Dan Debitur Dalam Perspektif Hukum Bisnis," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2024): 924–34, https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3354.

[5] Udin Silalahi et al., "The Urgency of Applying Insolvency Test on General Corporate Bankruptcy under the Regime of Law Number 37 of 2004," *SIGn Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025): 886–900, https://doi.org/10.37276/sjh.v7i2.541.

[6] David Tan et al., "The Urgency to Renew Bankruptcy Law Requirements and Summary Proof in Indonesia," *Legal Spirit* 8, no. 1 (2024): 113, https://doi.org/10.31328/ls.v8i1.5081.

[7] Veri Antoni and Azka Razaga, "Legal Implication and Solution: The Exemption for Apartment and Flat De Flat Developer's Bankruptcy Request as Insufficient t s Bankruptcy Request as Insufficient to Meet Simple Proof Requirements," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 12, no. 3 (2025): 311–30, https://doi.org/10.22304/2442-9325.1350.

tidak menempatkan *insolvency test* sebagai persyaratan materiil yang berdiri sendiri untuk menilai apakah debitur secara ekonomi benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya.[8] Akibatnya, keberadaan utang yang jatuh tempo dan terpenuhinya persyaratan kreditur dapat menjadi dasar pemeriksaan kepailitan tanpa terlebih dahulu menguji secara komprehensif kondisi keuangan, kemampuan membayar, dan kelangsungan usaha debitur.[9]

Karakter formalistik tersebut menimbulkan persoalan ketika mekanisme kepailitan digunakan secara strategis oleh kreditur yang memiliki kepentingan selain memperoleh pembayaran utang.[10] Permohonan pailit dalam kondisi demikian berpotensi bergeser dari instrumen *collective debt resolution* menjadi sarana tekanan terhadap debitur, khususnya apabila kreditur memiliki hubungan persaingan dengan debitur dalam pasar yang sama.[11] Dalam literatur kepailitan, penggunaan proses kepailitan secara agresif untuk memperoleh keuntungan strategis terhadap pihak yang menghadapi permohonan tersebut dikenal antara lain melalui konsep *hardball bankruptcy*.[12] Persoalan menjadi lebih kompleks ketika tekanan melalui proses kepailitan dapat mengganggu keberlangsungan perusahaan, reputasi bisnis, hubungan dengan mitra usaha, dan posisi debitur dalam pasar.[13] Dengan demikian, persoalan kepailitan tidak lagi semata-mata berkaitan dengan hubungan bilateral antara kreditur

[8] R. Benny Riyanto et al., "Clashing Legal Realities: A Comparative Analysis of Insolvency Tests in Australia and Indonesia's Bankruptcy Law," *Jambura Law Review* 7, no. 1 (2024): 88–104, https://doi.org/10.33756/jlr.v7i1.27327.

[9] Elisatris Gultom and Huta Disyon, "The Implementation of the Going Concern Principle in Bankruptcy and The Suspension of Payment to Protect the Economic Rights of the Parties," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 9, no. 3 (2022): 343–64, https://doi.org/10.22304/pjih.v9n3.a3.

[10] "Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah Di Indonesia," accessed September 26, 2026, https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK51225/konstruksi-hukum-kepailitan-syariah-di-indonesia.

[11] Philip Gavin, "A REJECTION OF ABSOLUTIST DUTIES AS A BARRIER TO CREDITOR PROTECTION: FACILITATING DIRECTORIAL DECISIVNESS SURROUNDING INSOLVENCY THROUGH THE BUSINESS JUDGMENT RULE," *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law* 15, no. 2 (2021): 313, https://brooklynworks.brooklaw.edu/bjcfcl/vol15/iss2/1.

[12] Kenneth Ayotte et al., "Bankruptcy's Trilemma: A Unifying Framework," *Journal of Legal Analysis* 18, no. 1 (2026): 51–79, https://doi.org/10.1093/jla/laaf015.

[13] Hao Song and Xiaoxia Zhao, "The Unexpected Consequences of Company Bankruptcy: An Investigation into the Spillover Effect of Local Economic Liquidation," *Finance Research Letters* 61 (March 2024): 104992, https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.104992.

dan debitur, tetapi dapat memiliki dimensi persaingan usaha apabila proses tersebut digunakan untuk memengaruhi posisi pelaku usaha dalam pasar bersangkutan.[14]

Dimensi tersebut mempertemukan hukum kepailitan dengan hukum persaingan usaha. UU No. 5 Tahun 1999 pada dasarnya dibentuk untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta menjaga agar persaingan dalam pasar berlangsung secara wajar.[15] Namun, kerangka hukum persaingan usaha pada umumnya mengidentifikasi perilaku anti persaingan melalui tindakan pelaku usaha dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan, sementara penggunaan instrumen litigasi kepailitan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan kompetitif belum memperoleh konstruksi pengaturan yang secara spesifik dan terintegrasi.[16] Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas antara penggunaan hak hukum untuk menagih piutang dan penggunaan proses hukum sebagai strategi untuk memengaruhi atau mengeliminasi pesaing. Persoalan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana mekanisme pengawasan persaingan usaha dapat menjangkau perilaku yang diwujudkan melalui instrumen hukum kepailitan.[17]

Persoalan tersebut dapat dilihat melalui sejumlah perkara kepailitan yang memperlihatkan konsekuensi dari pemeriksaan kepailitan yang berpusat pada terpenuhinya persyaratan formal. Dalam perkara PT Telekomunikasi Selular, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan Telkomsel pailit, sebelum putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012.[18] Perkara PT Asuransi Jiwa

[14] Dedy Dedy et al., "Legal Theory Approach to Expediency in Filing Bankruptcy Requests and Postponement of Debt Payment Obligations in Indonesia," in *Proceedings of the International Conference on Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023)*, vol. 827, ed. Abdul Kadir Jaelani et al., Advances in Social Science, Education and Humanities Research (Atlantis Press SARL, 2024), https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_76.

[15] Dennis Wye Keen Khon et al., "Two Decades of Business Competition Law: How Has Indonesian Competition Law Transformed?," *Journal of Private and Commercial Law* 7, no. 1 (2023): 45–68, https://doi.org/10.15294/jpcl.v7i1.44355.

[16] Pascalis Dani Kristi Wibowo, "COMPETITION LAW IN INDONESIA: SOCIO-LEGAL APPROACH," *Indonesian Law Journal* 18, no. 2 (2025): 173–94, https://doi.org/10.33331/ilj.v18i2.197.

[17] Afifatul Inaya et al., "Pertanggung Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Terjadinya Pailit Oleh Debitur," *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 1 (2025), https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1592.

[18] Emad Mohammad Al-Amaren et al., "The Mock Application of the Insolvency Law by the Jordanian Courts: Lessons Learnt from Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 8, no. 1 (2022): 30, https://doi.org/10.20956/halrev.v8i1.3330.

Manulife Indonesia juga menunjukkan pola serupa, ketika putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 021 K/N/2002.[19] Kedua perkara tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya motif anti persaingan, tetapi menunjukkan pentingnya menguji lebih lanjut hubungan antara pemenuhan persyaratan formal kepailitan, kondisi ekonomi debitur, karakter sengketa yang mendasari permohonan, dan potensi penggunaan proses kepailitan secara strategis.[20]

Kajian terdahulu mengenai penerapan insolvency test umumnya berfokus pada urgensi pembaruan syarat materiil kepailitan agar sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap debitur yang sesungguhnya masih solven.[21] Kemudian literatur di bidang hukum persaingan usaha lebih banyak mencurahkan perhatian pada bentuk-bentuk perilaku anti persaingan yang konvensional seperti kartel harga, praktik monopoli, dan penyalahgunaan posisi dominan dalam aktivitas perdagangan sehari hari.[22] Kedua jalur kajian tersebut cenderung memperlakukan instrumen litigasi termasuk proses permohonan pailit sebagai variabel eksogen yang berada di luar objek analisis hukum persaingan usaha, sehingga belum terdapat kajian yang secara khusus menempatkan proses hukum kepailitan itu sendiri sebagai sarana atau instrumen strategis dalam praktik anti persaingan. Kesenjangan literatur ini semakin relevan untuk dikaji mengingat pola dominasi pelaku usaha besar terhadap pelaku usaha yang lebih kecil melalui jalur litigasi kepailitan mulai banyak ditemukan dalam praktik peradilan niaga di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis yang menghubungkan penyalahgunaan proses kepailitan dengan mekanisme pembuktian dampak persaingan usaha. Berbeda dari pendekatan yang berfokus pada identifikasi

[19] Serlika Aprita, "Perlindungan Hukum Bagi Debitor Di Indonesia Sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test," *ADALAH* 5, no. 3 (2022): 20–29, https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.27640.

[20] Andre Kiemas et al., "Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution," *Rechtsidee* 11, no. 2 (2023), https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.996.

[21] Ermanto Fahamsyah et al., "The Problem of Filing for Bankruptcy in Indonesian Law: Should the Insolvency Test Mechanism Be Applied?," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, June 30, 2024, 199–218, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i1.10079.

[22] Tarmizi Tarmizi, "ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2019," *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 8, no. 1 (2022): 151–60, https://doi.org/10.37567/shar-e.v8i1.986.

modus penyalahgunaan dan kebutuhan perlindungan debitor, penelitian ini menempatkan hubungan antara perilaku pemohon, kondisi keuangan termohon, struktur pasar, dan akibat kompetitif sebagai satu rangkaian pengujian hukum. Pendekatan tersebut diperlukan untuk membedakan permohonan pailit yang merupakan pelaksanaan hak penagihan secara sah dari permohonan yang berpotensi digunakan untuk mengganggu keberlangsungan usaha pesaing. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas perlindungan debitor dari permohonan yang tidak patut, tetapi juga mengembangkan dasar analisis untuk menentukan kapan penyalahgunaan proses kepailitan memiliki relevansi terhadap hukum persaingan usaha.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana modus penyalahgunaan permohonan pailit dapat berfungsi sebagai instrumen anti persaingan usaha dalam praktik peradilan niaga di Indonesia?

b. Bagaimana model pengaturan yang ideal mengenai integrasi hukum kepailitan dan hukum persaingan usaha dalam mencegah penyalahgunaan permohonan pailit yang bertujuan menyingkirkan pesaing?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaida yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, beserta aturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan mekanisme hukum di Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat dalam menangani permohonan kepailitan yang tidak berdasar atau digunakan secara strategis.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, berupa buku, artikel jurnal, serta karya ilmiah lain yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengidentifikasi kekosongan atau ketidaksesuaian pengaturan, serta untuk membangun argumentasi hukum mengenai integrasi hukum kepailitan dan hukum persaingan usaha. Selanjutnya, dilakukan konstruksi hukum untuk merumuskan model pengaturan yang dapat mencegah penyalahgunaan proses kepailitan sebagai sarana melemahkan atau menyingkirkan pesaing usaha.

B. PEMBAHASAN

1. Celah Prosedural dalam Hukum Kepailitan

Di Indonesia praktik kepailitan mengalami pergeseran yang bersifat sistemik, bukan insedental.[23] Regulasi yang dirancang untuk menyelesaikan ketidakmampuan membayar secara kolektif dan proporsional justru digunakan sebagai sarana untuk memperkuat posisi penawaran dalam sengketa yang substansinya masih berada dalam ranah wanprestasi normal.[24] Pergeseran ini bukan hanya penyimpangan pelaku, akan tetapi konsekuensi logis dan norma yang ditempatkan kecepatan pemrosesan di atas target akurasi, sehingga setiap potensi sengketa utang berubah menjadi kasus kepailitan. Pola penyimpangan oleh kreditur yang tidak beriktikad baik telah lama diidentifikasi sebagai masalah struktural dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam berbagai literatur, hal ini disebut dengan rezim kepailitan modern semakin menjadi arena perjuangan antara para pihak yang lagi-lagi tidak dikendalikan oleh norma kepantasan.[25]

[23] Cintya Sekar Ayu Permatasari and Octa Nadia Mellynda, "Temporary Measures on Bankruptcy: Alternatives to the Moratorium on Act 37/2004 in Resolving Indonesian Bankruptcy During the COVID-19 Pandemic," *Lex Scientia Law Review* 5, no. 2 (2021): 19–40, https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i2.50600.

[24] Senia Lutfi Fadilah et al., "Asas Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Indonesia: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Jkt.Pst," *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2025): 390–98, https://doi.org/10.71417/jchi.v1i2.36.

[25] Robert Robert and Ningrum Natasya Sirait, "The Urgency of Good Faith Principle Implementation in Indonesian Bankruptcy Regime," *JURNAL MERCATORIA* 16, no. 2 (2023): 107–18, https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.8835.

Makna *shift* atau pergeseran dalam konteks persaingan bisnis dapat dipahami melalui karakteristik kepailitan yang tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa piutang.[26] Putusan pailit dapat menimbulkan konsekuensi hukum secara langsung sejak diucapkan, meskipun masih tersedia upaya hukum. Sejak saat itu, debitur kehilangan kewenangan untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya, justru ketika kendali atas aset tersebut sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan operasional bisnis.[27] Dampak tersebut tidak sepenuhnya dapat dipulihkan melalui putusan kasasi yang dijatuhkan kemudian.[28] Bagi pelaku usaha yang bersaing dalam pasar yang sama, kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk melumpuhkan kapasitas operasional pesaing tanpa harus menunggu penyelesaian piutang.[29] Oleh karena itu, pengajuan permohonan pailit dapat menjadi strategi bisnis yang rasional bagi pihak tertentu, terutama ketika biaya pengajuan relatif rendah dibandingkan dengan potensi kerugian yang ditimbulkan terhadap pesaing.[30] Dalam situasi demikian, kepailitan berpotensi bergeser dari instrumen penyelesaian utang menjadi sarana untuk melemahkan daya saing dan mengganggu keberlangsungan usaha pihak lain.[31]

Analisis terhadap praktik dan yurisprudensi menunjukkan adanya tiga pola penggunaan permohonan kepailitan sebagai instrumen anti persaingan. Pertama, permohonan pailit secara taktis, yakni pengajuan permohonan yang didasarkan pada utang yang keberadaan atau substansinya masih menjadi sengketa, dengan tujuan

[26] Stefan Arora-Jonsson et al., "Where Does Competition Come From? The Role of Organization," *Organization Theory* 1, no. 1 (2020): 2631787719889977, https://doi.org/10.1177/2631787719889977.

[27] Linda Kharisma Putri et al., "Legal Consequences of Bankruptcy on Individual Debtors' Rights and Assets in Indonesia," *International Journal of Law Dynamics Review* 3, no. 1 (2025): 50–59, https://doi.org/10.62039/ijldr.v3i1.89.

[28] Fatimah Salsabila, "UPAYA HUKUM KASASI PADA PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DITINJAU DARI CORPORATE RESCUE DOCTRINE," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 2 (2023): 146–56, https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3141.

[29] Sofik Handoyo et al., "A Business Strategy, Operational Efficiency, Ownership Structure, and Manufacturing Performance: The Moderating Role of Market Uncertainty and Competition Intensity and Its Implication on Open Innovation," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 9, no. 2 (2023): 100039, https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100039.

[30] Ahmed Diab et al., "The Relationship between Business Strategy and Bankruptcy Risk: Does Financial Flexibility Matter? Evidence from a Developing Market," *Cogent Business & Management* 12, no. 1 (2025): 2553872, https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2553872.

[31] Itok Dwi Kurniawan et al., "Legal Frameworks and Advocacy in Bankruptcy Restructuring: A Comparative Analysis of Financial Service Authorities in Indonesia and the United States," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 7, no. 1 (2025): 255–90, https://doi.org/10.15294/ijals.v7i1.13909.

menciptakan ketidakpastian hukum serta merusak kepercayaan pasar terhadap debitur.[32] Kedua, pemanfaatan ancaman kepailitan sebagai instrumen tawar-menawar, yaitu penggunaan potensi pengajuan permohonan pailit untuk menekan pihak lain agar menerima persyaratan negosiasi yang tidak proporsional, meskipun permohonan tersebut belum tentu benar-benar diajukan.[33] Ketiga, eksploitasi prinsip pembuktian sederhana, yakni penggunaan mekanisme kepailitan untuk membawa sengketa yang kompleks ke dalam forum penyelesaian yang tidak dirancang untuk menguji persoalan hukum dan pembuktian secara mendalam.[34]

Tabel 1. Klasifikasi Modus Penyalahgunaan Permohonan Pailit dan Indikator Operasionalnya di Indonesia

Mode	Indikator Operasional	Norma yang Dieksploitasi	Temuan Empiris
Permohonan pailit taktis	Utang masih disengketakan, nilai utang tidak sebanding dengan aset termohon, pemohon adalah pesaing atau mitra yang bersengketa	Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004	Kasus PT Telekomunikasi Selular, Putusan Nomor 48 Pailit 2012 PN Niaga Jakarta Pusat
Ancaman pailit sebagai daya tawar	Permohonan diajukan di tengah negosiasi, tanpa penagihan sebelumnya,	Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004	Pola pencabutan permohonan pasca kesepakatan di luar pengadilan

[32] Surahman Surahman and Siti Zulfa Masruroh, "Abuse Application Bankruptcy as a Deterrent Strategy Business Competition in Indonesia," *Kosmik Hukum* 26, no. 3 (2026): 735–52, https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v26i3.32181.

[33] M. Hadi Shubhan, "FENOMENA HUKUM PENGAJUAN KEPAILITAN TERHADAP PENGUSAHA OLEH PEKERJA KARENA HAK PEKERJA YANG TIDAK DIBAYAR PENGUSAHA," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 519, https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2589.

[34] Panri Tulus Harapan Hutagaol et al., "PENGATURAN PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PROSES KEPAILITAN," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 14, no. 3 (2026): 233–52, https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i03.p07.

	dicabut setelah kesepakatan tercapai		
Eksploitasi pembuktian sederhana	Sengketa sebenarnya kompleks tapi diajukan lewat forum pembuktian ringkas, motif pemohon tidak diuji	Pasal 6 ayat (3) UU No. 37/2004	Kasus PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Putusan Nomor 10 Kepailitan 2002 PN Niaga Jakarta Pusat
Rekayasa kreditor pendukung	Kreditor tambahan sebenarnya terafiliasi dengan pemohon utama, hanya untuk memenuhi syarat dua kreditor	Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004	Pola piutang pendukung dari pihak terafiliasi pada perkara kelompok usaha
Waktu pengajuan pada momentum strategis	Permohonan diajukan berdekatan dengan tender, peluncuran produk, atau akuisisi termohon	Tidak diatur secara ekspilist	Kasus Lee Boon Siong melawan PT Prudential Life Assurance, 2004

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta analisis terhadap Putusan Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Ketiga pola penyalahgunaan tersebut sesungguhnya tidak membutuhkan satu pun pelanggaran norma agar bisa berjalan. Semuanya tetap berada di dalam koridor legalitas

yang disediakan oleh Konstitusi. Justru di titik inilah letak kesulitan bagi instrumen penegakan hukum konvensional untuk menangkapnya, sebab penegakan hukum lazimnya bekerja dengan mendeteksi penyimpangan dari norma, sementara yang berlangsung di sini adalah pemanfaatan norma secara sempurna namun untuk tujuan yang justru bertentangan dengan alasan norma itu dibentuk.[35]Akibatnya, fokus pengawasan tidak bisa lagi diletakkan semata pada terpenuhinya syarat formal, melainkan harus bergeser ke arah penilaian tujuan permohonan itu sendiri, dan celah besar UU No. 37/2004 justru terletak pada ketiadaan mekanisme untuk menilai tujuan tersebut.

Ketiga modus di atas dapat dijelaskan lebih dalam melalui doktrin *misbruik van recht* atau penyalahgunaan hak, yang membedakan antara keabsahan formal suatu hak dan keabsahan cara hak itu dijalankan.[36] Dalam konteks kepailitan, hak mengajukan permohonan pailit memang diakui sebagai mekanisme penyelesaian utang kolektif, namun pelaksanaannya bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan bila menyimpang dari fungsi hukum kepailitan atau menimbulkan kerugian yang tidak sebanding bagi pihak termohon.[37] Dengan demikian penilaian permohonan pailit semestinya tidak berhenti pada pemenuhan syarat formal saja, tapi juga mempertimbangkan tujuan, konteks, dan akibat yang secara wajar dapat diperkirakan dari penggunaan hak tersebut.

Permohonan pailit taktis mencerminkan penyalahgunaan hak prosedural saat klaim kontraktual yang sebenarnya masih disengketakan diubah menjadi proses kepailitan yang menimbulkan tekanan hukum dan komersial secara langsung terhadap termohon.[38] Penggunaan ancaman pailit sebagai alat tawar dalam negosiasi memperlihatkan instrumentalisasi hak hukum, karena ancaman tersebut mampu mengubah posisi tawar termohon bahkan ketika permohonannya belakangan dicabut.

[35] Angus Nurse, "Law Enforcement," in *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, 1st ed., ed. Henry N. Pontell (Oxford University PressNew York, NY, 2024), https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.760.

[36] "'PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN)' by Sharon Clarins," accessed September 26, 2026, https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/1/.

[37] Sonnyendah Retnaningsih and Isis Ikwansyah, "LEGAL STATUS OF INDIVIDUAL BANKRUPT DEBTORS AFTER TERMINATION OF BANKRUPTCY AND REHABILITATION UNDER INDONESIAN BANKRUPTCY LAW," *Indonesia Law Review* 7, no. 1 (2017), https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n1.289.

[38] Surahman and Masruroh, "Abuse Application Bankruptcy as a Deterrent Strategy Business Competition in Indonesia."

Eksploitasi terhadap standar pembuktian sederhana pun menunjukkan bagaimana aturan prosedural dimanfaatkan secara strategis untuk menarik sengketa kontraktual yang rumit ke forum yang konsekuensinya jauh lebih berat dibanding sengketa yang mendasarinya.

Dalam perspektif analisis ekonomi atas hukum atau *law and economics*, khususnya teori mengenai litigasi strategis atau strategic litigation.[39] Dalam pandangan ini, proses hukum tidak selalu digunakan untuk mencari keadilan substantif, melainkan sebagai instrumen untuk menaikkan biaya transaksi lawan, menekan arus kas, dan memaksa penyelesaian di luar proporsi nilai sengketa yang sebenarnya. Ongkos reputasi dan operasional yang timbul akibat status pailit, meski berpotensi dibatalkan di tingkat kasasi, sudah cukup menjadi senjata efektif karena asimetri antara kecepatan kerugian yang muncul dan lambatnya proses pemulihan lewat jalur hukum.[40]

Sifat anti persaingan dari penyalahgunaan ini menjadi kentara ketika terjadi antar pihak yang bersaing di pasar yang sama.[41] Dalam situasi demikian proses kepailitan bisa berfungsi bukan hanya sebagai sarana pemulihan utang, tapi juga sebagai cara membebankan biaya hukum, finansial, reputasi, dan operasional kepada pesaing.[42] Penilaian yang relevan menyangkut hubungan antara hak formal pemohon, tujuan sah dari proses kepailitan, dan dampak kompetitif yang dihasilkan dari pelaksanaannya. Semakin erat kaitan antara permohonan pailit dengan upaya melemahkan atau menyingkirkan pesaing, semakin kuat pula dasar untuk menyebut permohonan tersebut sebagai penyalahgunaan hak yang bermuatan anti persaingan.

Kasus PT Telekomunikasi Selular menjadi ilustrasi paling gamblang tentang lemahnya uji substantif dalam sistem kepailitan Indonesia. Permohonan diajukan atas tagihan pokok senilai Rp 5,3 miliar yang bersumber dari penolakan pesanan pembelian,

[39] Bruce Kobayashi, *Economics of Litigation*, vol. 1, ed. Francesco Parisi (Oxford University Press, 2017), https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199684250.013.006.

[40] Ricardo Lillo Lobos, "Modern Conceptions of Procedural Due Process and the Right to a Fair Trial in Civil Matters," in *Understanding Due Process in Non-Criminal Matters*, vol. 97, by Ricardo Lillo Lobos, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice (Springer International Publishing, 2022), https://doi.org/10.1007/978-3-030-95534-2_11.

[41] Ariel Ezrachi, "Monopolies and the Abuse of Market Power," in *Competition and Antitrust Law: A Very Short Introduction*, by Ariel Ezrachi (Oxford University Press, 2021), https://doi.org/10.1093/actrade/9780198860303.003.0010.

[42] "Bankruptcy Grifters 131 Yale Law Journal 2021-2022," accessed September 26, 2026, https://access.heinonline.com/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ylr131&div=23&id=&page=.

ditujukan kepada perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang aset dan keuntungannya jauh tidak sebanding dengan nilai tagihan tersebut. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat semula mengabulkan permohonan itu dengan bersandar pada Pasal 1 ayat 6 UU No. 37/2004 yang memaknai utang secara luas sebagai kewajiban yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang, dikaitkan dengan Pasal 1458 KUHPerdata yang menyatakan jual beli lahir seketika setelah tercapai kesepakatan mengenai barang dan harga. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa penolakan pesanan pembelian tidak serta merta melahirkan utang, karena masih ada kesepakatan yang mengatur pemenuhan syarat lebih lanjut.[43]

Pertimbangan Pengadilan Niaga di kasus ini patut dikritisi. Penggunaan Pasal 1458 KUHPerdata sebagai dasar konstruksi utang secara metodologis keliru, sebab pasal itu mengatur saat lahirnya perjanjian jual beli, bukan saat lahirnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dipahami dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 37/2004. Menyamakan keduanya berarti memperlakukan setiap perjanjian komersial yang belum dilaksanakan sebagai utang yang bisa menjadi dasar kepailitan, sebuah tafsir yang jika dijadikan preseden akan menyeret hampir seluruh hubungan dagang di Indonesia ke jangkauan pengadilan niaga.[44] Pembatalan oleh Mahkamah Agung karena itu bukan sekadar koreksi hasil, melainkan koreksi metode, karena sengketa tentang ada atau tidaknya utang seharusnya tidak diselesaikan lewat forum yang hanya dirancang untuk memeriksa apakah utang telah dilunasi atau belum. Kelemahan ini bersumber langsung dari absennya uji insolvensi, sebab tanpa kewajiban menilai kondisi keuangan termohon, hakim tidak memiliki pijakan normatif untuk mempertanyakan kepatutan permohonan yang diajukan.[45]

[43] Frygyta Dwi Sulistyany and Seftyana Wahyu Murwani, "Insolvency Test Sebagai Metode Guna Mengatasi Permasalahan Terkait Manipulasi Kepailitan Oleh Kreditor Yang Beriktikad Buruk," *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2024): 22–32, https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i2.1079.

[44] Yapiter Marpi et al., "The Implementation of Actio Pauliana Creditor Law Bankruptcy Boedel Dispute Process to Achieve Substantive Justice," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 3 (2023): 528–38, https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1305.

[45] Tivana Arbiani Candini and Reisar Alka, "INSOLVENSI TES SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA," *Gloria Justitia* 2, no. 2 (2022): 181–93, https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3900.

Kasus PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia memperlihatkan sisi lain dari persoalan yang sama. Permohonan diajukan oleh kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera atas dasar dividen tahun 1999 yang belum dibagikan, dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Juni 2002, sebelum akhirnya dibatalkan di tingkat kasasi pada Juli di tahun yang sama. Pembatalan tersebut bertumpu pada dua alasan, yaitu kurator mengajukan permohonan tanpa izin hakim pengawas, dan piutang yang didalilkan masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga tidak memenuhi standar pembuktian sederhana menurut Pasal 6 ayat 3 UU No. 37/2004.[46] Status pailit yang kemudian dibatalkan itu telanjur memicu kepanikan nasabah dan mitra bisnis, bahkan berkembang menjadi persoalan kepercayaan bagi industri asuransi secara keseluruhan. Yang layak digarisbawahi dari kasus ini bukan hasil akhirnya, melainkan rentang waktu di antaranya. Pembatalan baru terjadi sebulan setelah putusan pailit dijatuhkan, dan waktu sesingkat itu saja sudah cukup menimbulkan kerugian yang tidak bisa dipulihkan oleh putusan apa pun. Fakta ini membongkar asumsi implisit yang selama ini menopang desain UU No. 37/2004, yaitu anggapan bahwa upaya kasasi merupakan mekanisme koreksi yang memadai. Dalam perkara kepailitan, koreksi yang datang belakangan bukanlah pemulihan sejati, sebab kerugian reputasi bersifat seketika dan instan, sementara pemulihannya berlangsung bertahap dan tidak bisa sekaligus. Oleh karena itu, perlindungan terhadap penyalahgunaan hak semestinya diletakkan pada titik masuk perkara, bukan pada titik keluarnya. Pelanggaran atas ketentuan izin hakim pengawas dalam kasus ini juga menegaskan bahwa persoalannya bukan hanya kekosongan norma, melainkan juga lemahnya prosedur penyaringan pada tahap pendaftaran perkara.[47]

Kasus Lee Boon Siong melawan PT Prudential Life Assurance pada tahun 2004. Permohonan pailit diajukan oleh seorang mantan agen asuransi atas dasar tagihan komisi yang jumlahnya relatif kecil dibanding skala usaha perusahaan asuransi jiwa multinasional tersebut. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sempat mengabulkan permohonan itu, dan putusan tersebut langsung memicu kepanikan pasar yang jauh lebih luas dibanding kasus Manulife, mengingat Prudential merupakan pemain besar

[46] Bernard Nainggolan and Kostruba Anatoliy, "The Going Concern Paradigm in Bankruptcy Process Reviewed from Regulations in Indonesia," *Jurnal Hukum* 40, no. 1 (2024): 272, https://doi.org/10.26532/jh.v40i1.37175.
[47] Fahamsyah et al., "The Problem of Filing for Bankruptcy in Indonesian Law."

dengan basis nasabah lintas negara. Guncangan kepercayaan yang timbul bahkan sempat menarik perhatian otoritas pengawas di luar negeri, dan baru mereda setelah Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit tersebut.[48] Kasus ini memperkuat argumen bahwa kerentanan sistem kepailitan Indonesia terhadap penyalahgunaan bukan sekadar persoalan teoretis, melainkan risiko nyata yang dapat mengguncang kepercayaan pasar keuangan secara sistemik, khususnya bagi sektor jasa keuangan yang sangat bergantung pada persepsi kesehatan dan kestabilan lembaganya.

Tabel 2. Kerangka Penilaian Indikator Risiko Penyalahgunaan Permohonan Pailit dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Indikator	Rasionalitas Normatif	Bukti atau Sumber
Permohonan diajukan tidak lama setelah termohon mengalami peristiwa strategis seperti tender, peluncuran produk, atau ekspansi pasar	Waktu pengajuan yang berdekatan dengan momen strategis termohon menunjukkan bahwa permohonan kemungkinan dirancang untuk mengganggu posisi kompetitif pada saat yang paling merugikan, bukan sekadar kebetulan penagihan utang	Kalender kegiatan bisnis termohon, pengumuman korporasi, jadwal tender publik, dibandingkan dengan tanggal pengajuan permohonan
Kurator atau pihak terkait memiliki hubungan afiliasi dengan pemohon atau pesaing termohon	Independensi kurator dan pihak yang terlibat dalam proses kepailitan merupakan syarat integritas proses, sehingga afiliasi tersembunyi membuka ruang bagi kepentingan pihak ketiga	Riwayat penunjukan kurator pada perkara sebelumnya, keterkaitan kepemilikan atau hubungan bisnis antara kurator dengan pemohon

[48] J. B. Budhisatrio et al., "Permohonan Pailit Oleh Konsultan Kepada PT. Prudential Life Assurance," *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 11 (2021): 2105–22, https://doi.org/10.46799/jsa.v2i11.337.

	untuk memengaruhi jalannya perkara secara tidak wajar	
Permohonan disertai publikasi atau pemberitaan yang tampak terkoordinasi dengan pihak pemohon	Penyebaran informasi tentang status pailit secara masif dan tepat waktu dengan pengajuan permohonan menunjukkan bahwa tujuan sebenarnya adalah menimbulkan efek reputasional seketika terhadap termohon, bukan semata menempuh jalur hukum	Rilis pers, unggahan media sosial, atau pemberitaan yang terbit berdekatan dengan tanggal pendaftaran permohonan
Adanya lebih dari satu kreditor boneka atau kreditor terafiliasi yang diajukan bersamaan untuk memenuhi syarat dua kreditor	Syarat dua kreditor dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 37/2004 dimaksudkan untuk memastikan kepentingan kolektif yang nyata, sehingga rekayasa kreditor tambahan yang sebenarnya terafiliasi dengan pemohon utama merupakan penyimpangan dari tujuan syarat tersebut	Struktur kepemilikan atau hubungan bisnis antar kreditor yang mengajukan permohonan bersama, riwayat transaksi antara para kreditor tersebut
Termohon berada dalam posisi keuangan yang sehat berdasarkan	Ketiadaan tanda-tanda kesulitan keuangan yang nyata pada termohon	Laporan keuangan teraudit, rasio likuiditas dan solvabilitas, riwayat

indikator likuiditas dan solvabilitas umum	bertentangan dengan asumsi dasar kepailitan sebagai mekanisme bagi debitor yang benar-benar tidak mampu membayar, sehingga memperkuat dugaan bahwa permohonan digunakan untuk tujuan lain	pembayaran kewajiban lain milik termohon
Permohonan menyasar anak perusahaan atau entitas strategis dalam kelompok usaha termohon	Menargetkan entitas tertentu dalam struktur grup usaha, alih-alih entitas yang sebenarnya berutang, dapat mengindikasikan upaya mengganggu rantai operasional atau nilai strategis kelompok usaha secara keseluruhan	Struktur kelompok usaha termohon, peran entitas yang dimohonkan pailit dalam rantai operasional atau produksi grup

Sumber: Penulis, diolah dari Sumber Utama

Sebagai langkah antisipatif dalam mengenali permohonan kepailitan yang mengandung unsur anti persaingan, diperlukan seperangkat indikator yang dapat digunakan hakim pengawas, kurator, maupun kepaniteraan pengadilan niaga pada tahap penyaringan awal sebelum perkara diperiksa lebih lanjut.[49] Indikator tersebut disusun tidak hanya berdasarkan aspek substantif seperti kesesuaian antara nilai utang dengan kondisi keuangan termohon atau ada tidaknya sengketa kontraktual yang mendasarinya, tetapi juga aspek perilaku dan prosedural seperti pola waktu pengajuan, riwayat hubungan pemohon dengan termohon, keberadaan afiliasi tersembunyi antara

[49] Jinxian Zhao et al., "Survey, Classification and Critical Analysis of the Literature on Corporate Bankruptcy and Financial Distress Prediction," *Machine Learning with Applications* 15 (March 2024): 100527, https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2024.100527.

kurator atau kreditor tambahan dengan pemohon utama, hingga dampak reputasional yang timbul akibat status pailit itu sendiri.[50] Setiap indikator dilandasi rasionalitas normatif yang bersumber dari doktrin penyalahgunaan hak dan prinsip bahwa forum kepailitan dirancang khusus untuk debitor yang benar-benar tidak mampu membayar, bukan sebagai sarana penyelesaian sengketa komersial biasa atau instrumen tekanan terhadap pesaing.[51] Dengan memeriksa bukti dan sumber yang relevan untuk masing-masing indikator, mulai dari laporan keuangan, riwayat komunikasi, struktur kepemilikan, hingga pemberitaan publik, pendekatan ini memungkinkan pengujian tujuan di balik permohonan pailit secara lebih sistematis, sehingga potensi penyalahgunaan proses kepailitan untuk kepentingan anti persaingan dapat dideteksi sedini mungkin sebelum menimbulkan kerugian yang sulit dipulihkan.[52]

Ditinjau dari doktrin penyalahgunaan hak, praktik yang ditemukan dalam penelitian ini memenuhi seluruh elemen konstitutifnya secara utuh.[53] Hak mengajukan permohonan kepailitan memang bersumber dari norma yang sah dan dilaksanakan dalam batas formal yang telah ditentukan, namun diarahkan pada tujuan yang justru bertentangan dengan alasan diberikannya hak tersebut.[54] Penjelasan Umum UU No. 37/2004 sendiri sesungguhnya sudah menegaskan bahwa undang-undang ini dibentuk antara lain untuk mencegah penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik, sehingga secara maksud normatif ketentuan ini sejak awal telah selaras dengan doktrin *misbruik van recht*.[55] Persoalannya, penegasan tersebut hanya berhenti pada bagian penjelasan dan tidak pernah diterjemahkan menjadi norma

[50] Ria Sintha Devi et al., "The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia Based on Justice Value," *Jurnal Akta* 9, no. 1 (2022): 67, https://doi.org/10.30659/akta.v9i1.20842.

[51] Nausheen Siddiqui, "Alternative Dispute Resolution(ADR) in Commercial Disputes: Effectiveness and Challenges," preprint, SSRN, 2025, https://doi.org/10.2139/ssrn.5197398.

[52] Henrike Biehl et al., "The Real Effects of Financial Reporting: Evidence and Suggestions for Future Research," *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 54 (March 2024): 100594, https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2023.100594.

[53] Paulien de Morree, ed., "The Concept of Abuse of Rights," in *Rights and Wrongs under the ECHR: The Prohibition of Abuse of Rights in Article 17 of the European Convention on Human Rights*, School of Human Rights Research (Intersentia, 2016), https://doi.org/10.1017/9781780685427.006.

[54] Zainal Arifin Mochtar and Eddy O. S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum* (2023; Rajawali Pers, n.d.), https://rajagrafindo.co.id/produk/dasar-dasar-ilmu-hukum-memahami-kaidah-teori-asas-dan-filsafat-hukum-zainal-arifin-mochtar/.

[55] Annekatrien Lenaerts, "The General Principle of the Prohibition of Abuse of Rights: A Critical Position on Its Role in a Codified European Contract Law," *European Review of Private Law* 18, no. Issue 6 (2010): 1121–54, https://doi.org/10.54648/ERPL2010082.

operatif dalam batang tubuh undang-undang, sehingga tidak memiliki daya ikat yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menolak permohonan yang menyimpang dari tujuannya. Kesenjangan antara maksud yang telah dirumuskan dan norma yang benar-benar mengikat inilah yang menjadi celah utama dalam sistem kepailitan Indonesia.

Dari sudut pandang teori keadilan distributif, penyalahgunaan ini melanggar dua prinsip sekaligus.[56] Prinsip kesetaraan kesempatan yang layak menghendaki bahwa keberhasilan dalam persaingan usaha ditentukan oleh kualitas produk, efisiensi, dan kemampuan manajerial, bukan oleh kepiawaian memanfaatkan celah prosedural untuk menjerat lawan. Ketika permohonan pailit berubah menjadi variabel penentu keberlangsungan bisnis, persaingan tidak lagi berlangsung atas dasar kemampuan, melainkan bergeser menjadi persaingan akses terhadap instrumen hukum.[57] Prinsip perbedaan turut dilanggar karena ketimpangan yang dihasilkan tidak memberi manfaat apa pun bagi pihak yang paling dirugikan.[58] Keuntungan terkonsentrasi pada pemohon, sementara kerugian menyebar kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan, kreditor lain yang menghadapi ketidakpastian pelunasan, rantai pasokan yang terganggu, dan konsumen yang kehilangan pilihan alternatif di pasar. Dengan demikian penyalahgunaan permohonan pailit bukan sekadar persoalan keadilan antar pihak yang bersifat privat, melainkan persoalan keadilan struktural yang menyentuh arsitektur pasar secara keseluruhan.[59]

Teori perlindungan hukum turut relevan untuk membaca persoalan ini, khususnya konsep perlindungan hukum preventif dan represif.[60] Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan

[56] Lynelle Watts and David Hodgson, "Distributive Theories of Justice," in *Social Justice Theory and Practice for Social Work*, by Lynelle Watts and David Hodgson (Springer Singapore, 2019), https://doi.org/10.1007/978-981-13-3621-8_7.

[57] Chase Foster and Kathleen Thelen, "Coordination Rights, Competition Law and Varieties of Capitalism," *Comparative Political Studies* 58, no. 6 (2025): 1199–237, https://doi.org/10.1177/00104140241259461.

[58] Maurizio Bovi, "Tolerable Inequality According to John Rawls," in *The Dual Challenge of Tolerable Economic Inequality*, by Maurizio Bovi, Economic Studies in Inequality, Social Exclusion and Well-Being (Springer Nature Switzerland, 2025), https://doi.org/10.1007/978-3-031-97066-5_6.

[59] Rizqi Muallif and Elfrida Ratnawati Gultom, "ASPEK KEPAILITANDAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.

[60] Uswatun Hasanah, *Teori Hukum* (SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2019).

ketentuan hukum dari kesewenangan.[61] Perlindungan represif yang selama ini tersedia bagi termohon, yaitu upaya kasasi setelah putusan pailit dijatuhkan, terbukti tidak memadai karena kerugian reputasional dan operasional yang timbul bersifat seketika sementara proses pemulihannya berjalan lambat dan bertahap. Idealnya perlindungan hukum bagi pihak yang berpotensi dirugikan harus bersifat preventif, artinya tersedia sejak tahap pemeriksaan awal permohonan, bukan hanya muncul setelah kerugian benar-benar terjadi.[62] Ketiadaan mekanisme skrining substantif pada tahap pendaftaran perkara menunjukkan bahwa sistem kepailitan Indonesia masih timpang dalam menyediakan perlindungan preventif bagi debitor yang beritikad baik, dan terlalu bergantung pada perlindungan represif yang datangnya selalu terlambat.

Dari perspektif hukum persaingan usaha, penerapan kepailitan yang bermuatan anti persaingan bekerja secara simultan sebagai penghalang masuk sekaligus mekanisme keluar yang tidak alami.[63] Hal ini akan menjadi penghalang masuk karena pelaku usaha baru yang belum memiliki fondasi keuangan kuat harus menanggung risiko hukum yang sama sekali tidak berkaitan dengan kualitas kinerja usahanya.[64] Yang juga menjadi mekanisme keluar yang tidak alami karena menyingkirkan pelaku usaha yang secara ekonomi sesungguhnya masih layak beroperasi, sehingga berkurangnya jumlah pelaku usaha di pasar terjadi bukan karena seleksi efisiensi melainkan karena seleksi kemampuan berlitigasi.[65] Efek yang dihasilkan pada akhirnya identik dengan efek praktik monopoli yang dilarang oleh UU No. 5/1999, meski jalur yang ditempuh sama sekali berbeda. Persoalannya, kemiripan konsekuensi ini tidak diikuti dengan

[61] Sarbini Sarbini et al., "The Concept of Legal Protection of Outsourced Workers to Realize Worker Welfare," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, March 6, 2026, 301–21, https://doi.org/10.30996/jhbbc.v9i1.132483.

[62] Adiel Mischa Kristianto et al., "ANALYZING BANKRUPTCY CANCELLATION THROUGH THE PRINCIPLE OF JUSTICE: A CASE STUDY OF INTIDANA COOPERATIVE," *Indonesia Private Law Review* 6, no. 1 (2025): 43–56, https://doi.org/10.25041/iplr.v6i1.4196.

[63] Anna Anggraini et al., "Antitrust in Practice: Case-Based Comparative Analysis of Predatory Pricing Enforcement in Indonesia and the United States," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 12, no. 3 (2025): 293–310, https://doi.org/10.22304/2442-9325.1333.

[64] Kurnia Toha, "Urgensi Amandemen UU Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem Dan Tantangan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019), https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1166.

[65] Subhan Shahid et al., "Entrepreneurial Exit: A Systematic Review and Research Agenda," *The International Journal of Entrepreneurship and Innovation*, January 7, 2026, 14657503251410904, https://doi.org/10.1177/14657503251410904.

kemiripan penanganan. Hukum persaingan usaha membangun larangannya di atas kategori perbuatan, perjanjian, dan penyalahgunaan posisi dominan yang sudah ditentukan secara tertutup, sehingga tindakan yang tidak masuk dalam kategori tersebut berada di luar jangkauannya, betapapun mirip konsekuensinya dengan praktik yang dilarang.[66] Sementara itu UU No. 37/2004 tidak memberikan instrumen apa pun bagi hakim niaga untuk menilai dimensi persaingan usaha dalam permohonan yang diperiksanya.[67] Akibatnya muncul kekosongan otoritas yang saling menegasikan, otoritas persaingan usaha memiliki keahlian menilai dampak kompetitif namun tidak memiliki akses langsung ke proses pemeriksaan permohonan pailit, sementara pengadilan niaga memiliki akses penuh terhadap proses tersebut namun tidak memiliki keahlian untuk menilai dimensi persaingan usahanya.[68]

Beberapa negara memiliki pendekatan berbeda dalam menangani potensi penyalahgunaan permohonan pailit, yakni sebagai berikut:[69]

a. Belanda

Belanda merupakan negara penganut civil law sistem dan memiliki karakteristik yang mirip dengan Indonesia, Belanda sendiri memiliki tradisi doktrinal paling dekat dengan konsep misbruik van recht, sebab doktrin ini memang lahir dari yurisprudensi Hoge Raad sendiri.[70] Berdasarkan Pasal 3 ayat 13 Burgerlijk Wetboek, hakim niaga Belanda memiliki kewenangan untuk menolak permohonan kepailitan apabila pemohon terbukti tidak memiliki

[66] Avriel Silvio Delano Singal et al., "Dominant Positions and Monopolistic Practices in Indonesian Competition Law: Posisi Dominan Dan Praktik Monopoli Dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 2 (2026), https://doi.org/10.21070/ijler.v21i2.1549.

[67] Amanda Salsabila Kusumawardana and Rani Apriani, "Impact of Monopoly Practices in Business Space in Indonesia According to Indonesian Regulations," *DE'RECHTSSTAAT* 11, no. 1 (2025): 75–90, https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.7029.

[68] Dudung Mulyadi and Ibnu Rusydi, "Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 81, https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.235.

[69] Robin Hofmann, "Formalism versus Pragmatism – A Comparative Legal and Empirical Analysis of the German and Dutch Criminal Justice Systems with Regard to Effectiveness and Efficiency," *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 28, no. 4 (2021): 452–78, https://doi.org/10.1177/1023263X211005983.

[70] Chairul Fahmi, "THE DUTCH COLONIAL ECONOMIC'S POLICY ON NATIVES LAND PROPERTY OF INDONESIA," *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 5, no. 2 (2020), https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.99.

redelijk belang atau kepentingan yang wajar atas permohonan tersebut, sebuah tolok ukur yang telah dikenal sejak putusan Weegewijs melawan HES pada era sebelum perang. Hoge Raad menegaskan bahwa hak mengajukan permohonan pailit hanya diberikan kepada kreditor untuk melindungi kepentingan yang sah, sehingga penggunaan hak tersebut secara sewenang-wenang dan tidak diperlukan bagi kepentingan itu berada di luar batas kewenangan yang diberikan undang-undang.[71] Dalam praktiknya pengadilan Belanda juga mengembangkan syarat tambahan berupa kepentingan yang wajar ketika tidak ada harapan realistis akan terkumpulnya aset yang cukup untuk menutup biaya kepailitan, sehingga permohonan yang semata bertujuan mengganggu pihak lain tanpa prospek pemulihan aset dapat ditolak atas dasar penyalahgunaan wewenang.[72] Kelemahan pendekatan Belanda terletak pada sifat pemeriksaan permohonan pailit yang bersifat summierlijk atau ringkas, sehingga penilaian menyeluruh atas motif pemohon sering kali baru dapat dilakukan secara memadai pada tingkat banding, bukan pada pemeriksaan awal di pengadilan tingkat pertama.

b. Jerman

Jerman menempuh pendekatan yang berbeda dengan menempatkan filter pada tahap syarat formal pengajuan permohonan itu sendiri. Pasal 14 Insolvenzordnung mensyaratkan bahwa permohonan kreditor hanya dapat dinyatakan zulässig atau memenuhi syarat apabila kreditor memiliki rechtliches Interesse yaitu kepentingan hukum yang sah atas pembukaan proses kepailitan, di samping harus membuktikan secara meyakinkan keberadaan piutang dan alasan pembukaan kepailitan itu sendiri. Syarat kepentingan hukum ini berfungsi sebagai saringan normatif yang secara eksplisit ada dalam batang tubuh undang-undang, berbeda dengan pendekatan

[71] Sumurung P. Simaremare Sunarmic, Edi Yunara Bismar Nasution, "Reviewing the Comparison of the Legal Bankruptcy System Between Indonesia and the Netherlands," *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)* 12, no. 6 (2021): 2290–96, https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i6.4834.

[72] Erwin Hardeman and Robert Bertrand, "COVID-19 Government Grants, Liquidity Indicators and Going Concern Uncertainty," *Maandblad Voor Accountancy En Bedrijfseconomie* 96, no. 3/4 (2022): 75–85, https://doi.org/10.5117/mab.96.77531.

Indonesia yang hanya menyinggung soal itikad baik dalam bagian penjelasan tanpa daya ikat. Pengadilan Jerman dapat menolak permohonan apabila kepentingan yang diklaim ternyata semu, misalnya ketika pemohon sebenarnya bertujuan menekan debitor demi kepentingan di luar pemulihan piutang, atau ketika harta pailit diperkirakan terlalu kecil untuk menutup biaya proses sehingga permohonan dianggap tidak memiliki manfaat praktis. Kewajiban mendengar debitor sebelum pengadilan memutus juga menjadi mekanisme tambahan yang memberi ruang bagi pihak termohon untuk membantah dasar permohonan sejak tahap awal.[73]

c. Amerika Serikat

Amerika Serikat menangani persoalan ini melalui doktrin good faith filing yang dikembangkan oleh yurisprudensi federal, mengingat Bankruptcy Code sendiri tidak secara eksplisit mencantumkan itikad baik sebagai syarat pengajuan. Berdasarkan Section 1112 huruf b Bankruptcy Code, pengadilan dapat membubarkan perkara kepailitan atas dasar cause atau alasan yang sah, dan hampir seluruh pengadilan banding federal mengakui bahwa ketiadaan itikad baik termasuk dalam kategori tersebut meskipun tidak disebutkan secara harfiah dalam undang-undang.[74] Pengadilan Banding Federal untuk Sirkuit Keempat dalam perkara Carolin Corp melawan Miller mengembangkan pengujian dua tahap yang mensyaratkan pembuktian objective futility, yaitu ketidakmungkinan nyata bagi debitor untuk berhasil melakukan reorganisasi, sekaligus subjective bad faith, yaitu bukti bahwa pemohon sesungguhnya bermaksud menyalahgunakan perlindungan kepailitan untuk tujuan di luar reorganisasi yang jujur.[75] Sirkuit lain seperti Sirkuit Kesebelas cenderung tidak mensyaratkan pembuktian ketidakmungkinan reorganisasi secara ketat dan

[73] Jose Garrido et al., "Restructuring and Insolvency in Europe: Policy Options in the Implementation of the EU Directive," *IMF Working Papers* 2021, no. 152 (2021): 1, https://doi.org/10.5089/9781513573595.001.

[74] Ram Mohan M. P., "The Role of Insolvency Tests: Implications for Indian Insolvency Law," preprint, SSRN, 2021, https://doi.org/10.2139/ssrn.3823113.

[75] Julie E. Margret, "Insolvency and Tests of Insolvency: An Analysis of the 'Balance Sheet' and"Cashflow" Tests," *Australian Accounting Review* 12, no. 27 (2002): 59–72, https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.2002.tb00204.x.

lebih mengandalkan penilaian atas totalitas keadaan, sehingga standar antar wilayah yurisdiksi federal tidak sepenuhnya seragam. Contoh penerapan paling mutakhir dapat dilihat pada perkara National Rifle Association, ketika pengadilan kepailitan federal di Texas membubarkan permohonan Chapter 11 organisasi tersebut karena ditemukan bahwa tujuan sebenarnya dari permohonan itu adalah menghindari pengawasan regulasi negara bagian New York, bukan melakukan reorganisasi keuangan yang jujur, sehingga permohonan dinyatakan tidak memiliki valid bankruptcy purpose.[76]

Ketiga model tersebut menunjukkan bahwa negara dengan tradisi hukum berbeda tetap menyediakan ruang bagi hakim untuk menilai tujuan di balik permohonan kepailitan, baik melalui doktrin penyalahgunaan wewenang seperti di Belanda, syarat kepentingan hukum yang eksplisit dalam undang-undang seperti di Jerman, maupun doktrin itikad baik hasil yurisprudensi seperti di Amerika Serikat. Kesamaan mendasar dari ketiganya adalah bahwa pemeriksaan atas tujuan permohonan tidak dianggap sebagai tahap tambahan yang opsional, melainkan bagian dari penilaian keabsahan permohonan itu sendiri sejak awal proses, sebuah pendekatan yang justru absen dalam kerangka normatif UU No. 37/2004 yang berhenti pada pemeriksaan syarat formal semata.[77]

2. Model Pengaturan yang Ideal untuk Mencegah Penyalahgunaan

a. Memperketat Ambang Batas Kepailitan melalui Uji Insolvensi

Komponen pertama dari rekonstruksi ini menyasar akar persoalan yaitu ambang batas kepailitan yang terlalu rendah. Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004 menetapkan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua kreditor atau lebih dan tidak melunasi sekurang-kurangnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Rumusan ini sama sekali tidak menuntut pembuktian bahwa debitor benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya secara keseluruhan, sehingga menyamakan ketidakmampuan

[76] Dr Kubi Udofia, "Establishing Corporate Insolvency: The Balance Sheet Insolvency Test," preprint, SSRN, 2019, https://doi.org/10.2139/ssrn.3355248.

[77] Farih Romdoni Putra, "Reform of Plan Termination in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) in Indonesia," *Yuridika* 36, no. 3 (2021): 639, https://doi.org/10.20473/ydk.v36i3.30295.

membayar dengan sekadar penundaan atau penolakan pembayaran atas satu tagihan tertentu.[78]

Praktik di berbagai yurisdiksi mengenal dua metode uji insolvensi yang umum digunakan untuk menutup kesenjangan tersebut. Uji arus kas menilai kemampuan debitor memenuhi kewajiban pada saat jatuh waktu, sementara uji neraca menilai apakah total kewajiban debitor telah melampaui total nilai asetnya.[79] Kedua uji ini secara konseptual dimaksudkan untuk membedakan debitor yang benar-benar tidak mampu membayar dari debitor yang hanya menunda atau mempersoalkan pembayaran atas dasar sengketa yang sah. Ketiadaan penilaian keuangan substantif semacam ini dalam hukum kepailitan Indonesia membuat debitor yang sebenarnya mampu membayar tetap rentan terhadap permohonan kepailitan yang hanya bersandar pada pemenuhan syarat formal.[80]

Berikut perbandingan penerapan uji insolvensi di Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat.

Tabel 3. Perbandingan Mekanisme Pengujian Insolvensi dalam Sistem Kepailitan Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat

Negara	Jenis Uji yang Dilakukan	Dasar Hukum	Karakteristik Utama
Belanda	Uji arus kas, dengan syarat tambahan keadaan telah berhenti membayar utang secara nyata	Pasal 1 Faillissementswet	Debitor dinyatakan pailit apabila terbukti berada dalam keadaan telah berhenti membayar, dibuktikan melalui keberadaan lebih

[78] Rahayu Hartini, "The Ambiguity of Dismissal of Notary over Bankruptcy in Indonesia," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (2021): 269–85, https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15677.

[79] Abdul Kadir Jaelani et al., "Legal Protection of Employee Wage Rights in Bankrupt Companies: Evidence from China," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 2 (2023): 202–23, https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.25874.

[80] Anugrah Muhtarom Pratama et al., "The Regulation of Disorgement in the Indonesia Capital Market: Remaining Concerns and Lessons from US," *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 2 (2022): 585–632, https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.58666.

			dari satu kreditor yang tidak terbayar, sehingga tetap membuka ruang bagi hakim menilai kondisi keuangan riil debitor sebelum memutus
Jerman	Uji arus kas sebagai dasar utama, ditambah uji neraca khusus untuk badan hukum	Paragraf 17, 18, dan 19 Insolvenzordnung	Zahlungsunfähigkeit atau ketidakmampuan membayar dinilai melalui uji arus kas, sementara Überschuldung atau kelebihan utang dinilai melalui uji neraca yang hanya berlaku bagi badan hukum, sehingga tersedia dua jalur pembuktian insolvensi yang saling melengkapi
Amerika Serikat	Uji arus kas atau equitable insolvency test, khusus untuk permohonan	Section 303 huruf h Bankruptcy Code	Kreditor pemohon wajib membuktikan bahwa debitor secara umum tidak membayar utang-utangnya pada saat

	involuntary oleh kreditor		jatuh waktu, bukan sekadar menunjukkan satu utang tertentu yang belum dilunasi, sehingga permohonan involuntary memiliki ambang pembuktian yang lebih tinggi dibanding pengajuan sukarela oleh debitor sendiri

Sumber: Penulis, diolah dari Sumber Utama

Ketiga model tersebut menunjukkan bahwa keberadaan uji insolvensi tidak dimaksudkan untuk melemahkan perlindungan kreditor, melainkan sebagai pengaman substantif yang memastikan proses kepailitan hanya ditempuh ketika kondisi keuangan debitor benar-benar membenarkan upaya hukum yang luar biasa berat konsekuensinya itu. Pendekatan ini menjadi sangat relevan ketika pemohon dan termohon memiliki hubungan kompetitif, sebab ambang batas yang rendah membuka peluang bagi permohonan yang secara formal sah untuk menimbulkan tekanan hukum dan komersial yang tidak proporsional terhadap pesaing yang sesungguhnya masih mampu membayar utangnya.[81]

Kajian yang dilakukan oleh Zhang yang memperkenalkan kecerdasan buatan (AI) sebagai alat untuk mengidentifikasi awal kesulitan keuangan. Hal di berangkat dari AI yang dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi likuidasi, asalkan

[81] Yapiter Marpi et al., "The Implementation of Actio Pauliana Creditor Law Bankruptcy Boedel Dispute Process to Achieve Substantive Justice," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 3 (2023): 528–38, https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1305.

penerapannya tetap tunduk terhadap akuntabilitas profesional, keadilan prosedural, dan pengawasan manusia.[82]

Usulan memperketat ambang batas ini tidak diajukan sebagai koreksi atas kekeliruan masa lalu, melainkan sebagai penyesuaian terhadap perubahan keadaan, mengingat pembenaran atas ambang batas rendah yang relevan pada tahun 1998 tidak lagi sepenuhnya berlaku pada tahun 2026. Rekomendasi konkretnya adalah menambahkan pada Pasal 2 ayat (1) kewajiban bagi pemohon untuk membuktikan ketidakmampuan termohon membayar utang secara umum, disertai kewenangan pengadilan untuk menilai secara komprehensif kondisi keuangan termohon sebelum memutus. Seandainya standar semacam ini telah berlaku, permohonan kepailitan dalam kasus PT Telekomunikasi Selular kemungkinan besar sudah ditolak pada tahap awal tanpa perlu ditempuh melalui upaya kasasi.[83]

b. Bukti Kewajiban dan Iktikad Baik sebagai Syarat Material

Komponen kedua menutup celah yang tidak dapat diatasi oleh uji insolvensi saja. Uji insolvensi menyaring berdasarkan kondisi keuangan termohon, padahal penyalahgunaan dapat pula terjadi terhadap termohon yang memang sedang mengalami kesulitan keuangan namun tetap dijadikan sasaran karena motif lain di luar penagihan utang. Diperlukan urgensi dalam penyaringan tambahan berdasarkan motif pemohon. Secara konkret, pemohon diwajibkan menyatakan dalam permohonannya bahwa utang yang menjadi dasar permohonan tidak dipersengketakan secara substansial, bahwa tidak ada motif lain di luar penagihan yang sah, dan bahwa pemohon tidak berada dalam hubungan persaingan usaha yang signifikan dengan termohon. Kewajiban ini bersifat prima facie dan tidak sepenuhnya membalikkan beban pembuktian, sehingga tidak menghalangi kreditor yang benar-benar beritikad baik.[84]

[82] Kai Zhang and Jingchen Zhao, "Artificial Intelligence and Liquidation: Reality, Destiny and Fantasy," *International Insolvency Review*, August 13, 2026, iir.70053, https://doi.org/10.1002/iir.70053.

[83] Febrian Dirgantara et al., "Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Indonesia," *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2022), https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1444.

[84] Itok Dwi Kurniawan et al., "Legal Frameworks and Advocacy in Bankruptcy Restructuring: A Comparative Analysis of Financial Service Authorities in Indonesia and the United States," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 7, no. 1 (2025): 255–90, https://doi.org/10.15294/ijals.v7i1.13909.

Pernyataan itikad baik hanya bermakna apabila pembuktiannya dimungkinkan melalui bukti tidak langsung, mengingat itikad buruk hampir tidak pernah dinyatakan secara terbuka oleh pemohon. Menuntut bukti langsung hanya akan membuat norma ini mustahil diterapkan dalam praktik. Bukti tidak langsung yang relevan mencakup konteks persaingan antara para pihak, kedekatan waktu pengajuan permohonan dengan momentum kompetitif tertentu, serta ketidaksebandingan antara nilai tagihan dan konsekuensi yang ditimbulkannya terhadap termohon. [85]

c. Penyaringan Pra Persidangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004 yang mengharuskan pengadilan mengabulkan permohonan apabila syaratnya terbukti secara sederhana, sementara batas waktu penyelesaian perkara ditetapkan paling lama enam puluh hari sejak pendaftaran. Kombinasi keduanya menciptakan tekanan sistemik yang menghilangkan ruang bagi pemeriksaan mendalam, sehingga hakim secara struktural terdorong untuk berhenti pada verifikasi syarat formal semata.

Rekonstruksi yang diusulkan adalah memperkenalkan tahap penyaringan pra persidangan sebelum sidang utama dimulai, di mana panel pemeriksa awal menilai kelengkapan dokumen, kejelasan utang yang mendasari permohonan, serta ada tidaknya indikasi itikad buruk berdasarkan indikator yang telah disusun sebelumnya. Dalam jangka pendek, tahap ini dapat diwujudkan melalui Peraturan Mahkamah Agung tanpa menunggu revisi undang-undang, khususnya diberlakukan bagi permohonan yang termohonnya pada dasarnya masih mampu membayar atau yang pemohonnya memiliki hubungan persaingan signifikan dengan termohon.

Penyaringan pra persidangan tidak akan berfungsi tanpa penguatan kapasitas kelembagaan yang menyertainya. Meminta hakim niaga mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan hubungan kompetitif antar pihak berarti menuntut kompetensi yang berada di luar pendidikan hukum

[85] Surahman and Masruroh, "Abuse Application Bankruptcy as a Deterrent Strategy Business Competition in Indonesia."

konvensional. Oleh karena itu penambahan tahap prosedural ini harus disertai program sertifikasi hakim niaga yang mencakup analisis laporan keuangan dan dasar-dasar ekonomi persaingan usaha, serta akses terhadap keterangan ahli independen pada tahap penyaringan. Tanpa penguatan kapasitas ini, tahap penyaringan hanya akan memperpanjang proses tanpa benar-benar meningkatkan kualitas evaluasi yang dihasilkan.

d. Sanksi dan Ganti Rugi Bagi Pihak yang Dirugikan

Diperlukan konsekuensi yang nyata atas penyalahgunaan pailit, tanpa sanksi yang memadai, perhitungan untung rugi bagi pelaku akan selalu menguntungkan pengajuan permohonan yang menyalahgunakan hak, karena biaya yang ditanggung pemohon relatif rendah sementara potensi kerugian yang ditimbulkan terhadap termohon sangat tinggi. Berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku saat ini, penyalahgunaan permohonan kepailitan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Jalur ini memiliki keterbatasan praktis yang serius, sebab termohon harus mengajukan gugatan terpisah setelah permohonan ditolak, disertai pembuktian lengkap atas seluruh unsur perbuatan melawan hukum, pada saat kerugian reputasional dan operasional yang timbul dari status pailit sebelumnya sudah terlanjur terjadi dan sulit dipulihkan. Mekanisme yang mengharuskan pihak yang dirugikan memulai perkara baru untuk memulihkan kerugian dari perkara sebelumnya nyaris tidak dapat disebut sebagai perlindungan yang efektif.

Perbandingan dengan yurisdiksi lain menawarkan dua model yang dapat diadaptasi. Model yang dianut Amerika Serikat memberikan kewenangan bagi pengadilan untuk menjatuhkan sanksi langsung kepada pihak yang mengajukan permohonan tanpa dasar hukum atau fakta yang memadai, atau yang mengajukannya untuk tujuan yang tidak patut, sebagaimana diatur dalam Rule 11 Federal Rules of Civil Procedure yang paralel dengan Rule 9011 Federal Rules of Bankruptcy Procedure. Adaptasi yang lebih sesuai bagi Indonesia adalah memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk sekaligus menjatuhkan kompensasi dalam putusan penolakan permohonan itu

sendiri, sehingga tidak diperlukan gugatan terpisah, ditambah kemungkinan sanksi administratif berupa pembatasan hak mengajukan permohonan pailit untuk jangka waktu tertentu bagi pemohon yang terbukti menyalahgunakan haknya secara berulang.[86]

e. Transparansi melalui Register Publik Riwayat Permohonan

Saat ini tidak ada basis data terpusat yang memungkinkan hakim, kurator, atau pihak termohon memeriksa apakah seorang pemohon pernah mengajukan permohonan serupa terhadap pesaing lain di segmen pasar yang sama, sehingga pola permohonan berulang yang sesungguhnya merupakan indikator kuat itikad buruk baru dapat terungkap secara kebetulan, bukan melalui mekanisme yang tersedia secara sistematis.

Rekonstruksi yang diusulkan adalah mewajibkan Mahkamah Agung membangun register publik yang memuat riwayat seluruh permohonan pailit yang pernah diajukan oleh satu pemohon, termasuk permohonan yang dicabut sebelum putusan, disertai keterangan ringkas mengenai pihak termohon dan sektor usahanya. Register semacam ini tidak menggantikan penyaringan pra persidangan pada komponen ketiga, melainkan menjadi salah satu sumber data yang dapat diakses panel penyaring untuk menilai pola perilaku pemohon secara lebih objektif. Model ini dapat dibangun dengan merujuk pada pengalaman Amerika Serikat, yang melalui sistem Public Access to Court Electronic Records memungkinkan penelusuran riwayat perkara kepailitan seorang pemohon secara elektronik dan terbuka bagi publik.[87]

f. Harmonisasi Kelembagaan antara Rezim Kepailitan dan Rezim Persaingan Usaha

Otoritas persaingan usaha memiliki ekonom, analis, dan penyelidik yang mampu menentukan pasar yang relevan serta mengevaluasi dampak kompetitif suatu tindakan, namun tidak memiliki akses ke proses pemeriksaan permohonan kepailitan. Pengadilan Niaga memiliki akses penuh terhadap

[86] Lynne Taylor, "A Comparative Analysis of the Australian and New Zealand Liquidation Schemes," *International Insolvency Review* 32, no. 1 (2023): 60–92, https://doi.org/10.1002/iir.1492.

[87] Nurul Hikmah, "Legal Implications of the Territorial Principle on Cross-Border Insolvency in Indonesian Bankruptcy Law," *Justice Voice* 3, no. 2 (2024): 87–96, https://doi.org/10.37893/jv.v3i2.1136.

proses tersebut namun tidak memiliki perangkat analisis yang memadai untuk menilai dimensi persaingan usahanya. Solusi paling pragmatis adalah membentuk mekanisme konsultasi wajib bagi permohonan yang memenuhi kriteria tertentu, misalnya ketika pemohon dan termohon merupakan pesaing langsung di pasar relevan yang sama, atau ketika termohon memiliki pangsa pasar yang signifikan di sektornya. Dalam jangka pendek mekanisme ini dapat dibangun melalui nota kesepahaman antar lembaga, sementara dalam jangka panjang dapat diperkuat melalui penambahan ketentuan yang relevan secara simultan pada kedua undang-undang tersebut.

Sebagai perbandingan di Uni Eropa, terutama di Jerman dan Belanda dengan melalui doktrin failing firm defense dalam hukum persaingan usaha kedua negara tersebut. Di Jerman, Bundeskartellamt selaku otoritas persaingan usaha memiliki kewenangan menilai kondisi keuangan suatu perusahaan yang hampir pailit ketika kondisi tersebut diajukan sebagai alasan pembenar bagi akuisisi yang seharusnya menimbulkan masalah persaingan usaha, sehingga otoritas persaingan dalam praktiknya sudah terbiasa memeriksa bukti keuangan yang biasanya menjadi ranah pengadilan niaga, termasuk kemungkinan kepailitan dalam waktu dekat apabila transaksi tidak dilakukan.[88] Pendekatan serupa berlaku di Belanda, di mana Autoriteit Consument en Markt turut menilai argumen kegagalan usaha semacam itu dalam pemeriksaan konsentrasi usaha. Meskipun mekanisme ini dirancang untuk konteks merger, bukan untuk permohonan kepailitan itu sendiri, hal ini menunjukkan bahwa otoritas persaingan usaha di kedua negara tersebut telah memiliki kebiasaan institusional untuk menilai kondisi keuangan riil suatu perusahaan sebagai bagian dari analisis persaingan usaha,[89] sehingga jarak kompetensi antara otoritas persaingan dan pengadilan niaga di kedua negara itu secara praktik tidak sebesar yang terjadi di Indonesia. Nilainya bagi Indonesia karena itu bersifat analogis, yaitu sebagai bukti bahwa otoritas

[88] E. F. Clark and C. E. Foss, "When the Failing Firm Defence Fails," *Journal of European Competition Law & Practice* 3, no. 4 (2012): 317–31, https://doi.org/10.1093/jeclap/lps023.
[89] Adi Ayal and Yaad Rotem, "THE FAILING FIRM DEFENSE—AN EQUITY-BASED APPROACH," *Journal of Competition Law & Economics* 15, no. 4 (2019): 468–99, https://doi.org/10.1093/joclec/nhz020.

persaingan usaha dapat dilatih dan diberi kewenangan untuk menilai kondisi keuangan pelaku usaha tanpa harus menunggu terbentuknya lembaga baru, bukan sebagai model prosedural yang dapat ditiru secara langsung.

Integrasi hukum kepailitan dan hukum persaingan usaha memerlukan pembagian kewenangan yang jelas agar pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan permohonan pailit tidak menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi. Pengadilan niaga tetap berwenang memeriksa pemenuhan persyaratan kepailitan, termasuk keberadaan utang, jumlah kreditor, dan kondisi insolvensi apabila mekanisme tersebut diatur dalam hukum positif. Sementara itu, KPPU dapat berperan dalam memberikan analisis mengenai struktur pasar, hubungan persaingan antarpelaku usaha, dan potensi dampak terhadap persaingan apabila terdapat indikasi yang relevan.

Koordinasi tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme pertukaran informasi dan permintaan pendapat ahli dalam perkara yang menunjukkan hubungan nyata antara permohonan pailit dan posisi kompetitif para pihak. Pendapat KPPU tidak seharusnya menggantikan kewenangan hakim dalam memutus permohonan pailit, tetapi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memahami dimensi persaingan yang tidak selalu dapat dinilai hanya melalui dokumen hubungan utang piutang.

Pada saat yang sama, mekanisme koordinasi perlu dilengkapi dengan batas waktu pemeriksaan, standar kerahasiaan informasi bisnis, dan perlindungan terhadap hak kreditur untuk mengajukan permohonan yang sah. Pengaturan tersebut diperlukan agar upaya pencegahan penyalahgunaan tidak berubah menjadi hambatan baru bagi penagihan piutang yang memiliki dasar hukum.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan kebaruan dengan merumuskan model pengaturan yang ideal bagi integrasi hukum kepailitan dan hukum persaingan usaha, yang menempatkan proses litigasi kepailitan itu sendiri sebagai objek kajian dalam hukum persaingan usaha. Hukum kepailitan Indonesia bersifat formalistik karena permohonan

pailit dapat dikabulkan hanya dengan pembuktian sederhana tanpa uji insolvensi yang berdiri sendiri, sehingga membuka celah bagi kreditor untuk menjadikan proses tersebut sebagai instrumen tekanan terhadap pesaing dalam pasar yang sama. Modus penyalahgunaan yang teridentifikasi meliputi permohonan pailit taktis, ancaman kepailitan sebagai alat tawar, dan eksploitasi prinsip pembuktian sederhana, yang seluruhnya berlangsung dalam koridor legalitas formal sehingga sulit dijangkau penegakan hukum konvensional. Perbandingan dengan Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat memperlihatkan urgensi bagi Indonesia untuk segera mengadopsi mekanisme penilaian tujuan permohonan sejak tahap awal, melalui penguatan uji insolvensi, syarat itikad baik, penyaringan pra persidangan, sanksi, register publik, serta harmonisasi kelembagaan antara otoritas persaingan usaha dan pengadilan niaga. Penerapan indikator penyalahgunaan yang dirumuskan dalam penelitian ini masih memerlukan pengujian empiris lebih lanjut pada praktik peradilan niaga untuk menilai efektivitasnya secara nyata sebelum diadopsi sebagai kebijakan permanen.

D. DAFTAR PUSTAKA

Al-Amaren, Emad Mohammad, Sultan Ibrahim Aletein, and Kukuh Tejomurti. "The Mock Application of the Insolvency Law by the Jordanian Courts: Lessons Learnt from Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 8, no. 1 (2022): 30. https://doi.org/10.20956/halrev.v8i1.3330.

Anggraini, Anna, Ahmad Sabirin, and Farhandi Himawan. "Antitrust in Practice: Case-Based Comparative Analysis of Predatory Pricing Enforcement in Indonesia and the United States." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 12, no. 3 (2025): 293–310. https://doi.org/10.22304/2442-9325.1333.

Antoni, Veri, and Azka Razaga. "Legal Implication and Solution: The Exemption for Apartment and Flat De Flat Developer's Bankruptcy Request as Insufficient t s Bankruptcy Request as Insufficient to Meet Simple Proof Requirements." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 12, no. 3 (2025): 311–30. https://doi.org/10.22304/2442-9325.1350.

Aprita, Serlika. "Perlindungan Hukum Bagi Debitor Di Indonesia Sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test." *ADALAH* 5, no. 3 (2022): 20–29. https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.27640.

Arora-Jonsson, Stefan, Nils Brunsson, and Raimund Hasse. "Where Does Competition Come From? The Role of Organization." *Organization Theory* 1, no. 1 (2020): 2631787719889977. https://doi.org/10.1177/2631787719889977.

Ayal, Adi, and Yaad Rotem. "THE FAILING FIRM DEFENSE—AN EQUITY-BASED APPROACH." *Journal of Competition Law & Economics* 15, no. 4 (2019): 468–99. https://doi.org/10.1093/joclec/nhz020.

Ayotte, Kenneth, Jason Roderick Donaldson, and Giorgia Piacentino. "Bankruptcy's Trilemma: A Unifying Framework." *Journal of Legal Analysis* 18, no. 1 (2026): 51–79. https://doi.org/10.1093/jla/laaf015.

Ayu Permatasari, Cintya Sekar, and Octa Nadia Mellynda. "Temporary Measures on Bankruptcy: Alternatives to the Moratorium on Act 37/2004 in Resolving Indonesian Bankruptcy During the COVID-19 Pandemic." *Lex Scientia Law Review* 5, no. 2 (2021): 19–40. https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i2.50600.

"Bankruptcy Grifters 131 Yale Law Journal 2021-2022." Accessed September 26, 2026. https://access.heinonline.com/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ylr131&div=23&id=&page=.

Biehl, Henrike, Christopher Bleibtreu, and Ulrike Stefani. "The Real Effects of Financial Reporting: Evidence and Suggestions for Future Research." *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 54 (March 2024): 100594. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2023.100594.

Bovi, Maurizio. "Tolerable Inequality According to John Rawls." In *The Dual Challenge of Tolerable Economic Inequality*, by Maurizio Bovi. Economic Studies in Inequality, Social Exclusion and Well-Being. Springer Nature Switzerland, 2025. https://doi.org/10.1007/978-3-031-97066-5_6.

Budhisatrio, J. B., Dhaniswara K Harjono, and Binoto Nadapdap. "Permohonan Pailit Oleh Konsultan Kepada PT. Prudential Life Assurance." *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 11 (2021): 2105–22. https://doi.org/10.46799/jsa.v2i11.337.

Candini, Tivana Arbiani, and Reisar Alka. "INSOLVENSI TES SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA." *Gloria Justitia* 2, no. 2 (2022): 181–93. https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3900.

Clark, E. F., and C. E. Foss. "When the Failing Firm Defence Fails." *Journal of European Competition Law & Practice* 3, no. 4 (2012): 317–31. https://doi.org/10.1093/jeclap/lps023.

Dede Dewi Sartika and Erma Zahro Noor. "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur Dan Debitur Dalam Perspektif Hukum Bisnis." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2024): 924–34. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3354.

Dedy, Dedy, Hasim Purba, Mahmul Siregar, Detania Sukarja, and Haswandi Haswandi. "Legal Theory Approach to Expediency in Filing Bankruptcy Requests and Postponement of Debt Payment Obligations in Indonesia." In *Proceedings of the International Conference on Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023)*, vol. 827, edited by Abdul Kadir Jaelani, Irwansyah Irwansyah, Fokke Fernhout, et al. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Atlantis Press SARL, 2024. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_76.

Devi, Ria Sintha, Nanci Yosepin Simbolon, Lestari Victoria Sinaga, and Muhammad Yasid. "The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia Based on Justice Value." *Jurnal Akta* 9, no. 1 (2022): 67. https://doi.org/10.30659/akta.v9i1.20842.

Diab, Ahmed, Aref M. Eissa, and Arafat Hamdy. "The Relationship between Business Strategy and Bankruptcy Risk: Does Financial Flexibility Matter? Evidence from a Developing Market." *Cogent Business & Management* 12, no. 1 (2025): 2553872. https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2553872.

Dirgantara, Febrian, Arif Rachman Putra, Didit Darmawan, Rafadi Khan Khayru, and Agung Satryo Wibowo. "Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Indonesia." *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2022). https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1444.

Dwi Sulistyany, Frygyta, and Seftyana Wahyu Murwani. "Insolvency Test Sebagai Metode Guna Mengatasi Permasalahan Terkait Manipulasi Kepailitan Oleh Kreditor Yang Beriktikad Buruk." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2024): 22–32. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i2.1079.

Ezrachi, Ariel. "9. Monopolies and the Abuse of Market Power." In *Competition and Antitrust Law: A Very Short Introduction*, by Ariel Ezrachi. Oxford University Press, 2021. https://doi.org/10.1093/actrade/9780198860303.003.0010.

Fahamsyah, Ermanto, Vicko Taniady, Ramadhan Dwi Saputra, Kania Venisa Rachim, and Glenn Wijaya. "The Problem of Filing for Bankruptcy in Indonesian Law: Should the Insolvency Test Mechanism Be Applied?" *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, June 30, 2024, 199–218. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i1.10079.

Fahmi, Chairul. "THE DUTCH COLONIAL ECONOMIC'S POLICY ON NATIVES LAND PROPERTY OF INDONESIA." *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 5, no. 2 (2020). https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.99.

Foster, Chase, and Kathleen Thelen. "Coordination Rights, Competition Law and Varieties of Capitalism." *Comparative Political Studies* 58, no. 6 (2025): 1199–237. https://doi.org/10.1177/00104140241259461.

Garrido, Jose, Chanda DeLong, Amira Rasekh, and Anjum Rosha. "Restructuring and Insolvency in Europe: Policy Options in the Implementation of the EU Directive." *IMF Working Papers* 2021, no. 152 (2021): 1. https://doi.org/10.5089/9781513573595.001.

Gavin, Philip. "A REJECTION OF ABSOLUTIST DUTIES AS A BARRIER TO CREDITOR PROTECTION: FACILITATING DIRECTORIAL DECISIVNESS SURROUNDING INSOLVENCY THROUGH THE BUSINESS JUDGMENT RULE." *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law* 15, no. 2 (2021): 313. https://brooklynworks.brooklaw.edu/bjcfcl/vol15/iss2/1.

Gultom, Elisatris, and Huta Disyon. "The Implementation of the Going Concern Principle in Bankruptcy and The Suspension of Payment to Protect the Economic Rights of the Parties." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 9, no. 3 (2022): 343–64. https://doi.org/10.22304/pjih.v9n3.a3.

Handoyo, Sofik, Harry Suharman, Erlane K. Ghani, and Slamet Soedarsono. "A Business Strategy, Operational Efficiency, Ownership Structure, and Manufacturing Performance: The Moderating Role of Market Uncertainty and Competition

Intensity and Its Implication on Open Innovation." *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 9, no. 2 (2023): 100039. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100039.

Hardeman, Erwin, and Robert Bertrand. "COVID-19 Government Grants, Liquidity Indicators and Going Concern Uncertainty." *Maandblad Voor Accountancy En Bedrijfseconomie* 96, no. 3/4 (2022): 75–85. https://doi.org/10.5117/mab.96.77531.

Hartini, Rahayu. "The Ambiguity of Dismissal of Notary over Bankruptcy in Indonesia." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (2021): 269–85. https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15677.

Hasanah, Uswatun. *Teori Hukum*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2019.

Hikmah, Nurul. "Legal Implications of the Territorial Principle on Cross-Border Insolvency in Indonesian Bankruptcy Law." *Justice Voice* 3, no. 2 (2024): 87–96. https://doi.org/10.37893/jv.v3i2.1136.

Hofmann, Robin. "Formalism versus Pragmatism – A Comparative Legal and Empirical Analysis of the German and Dutch Criminal Justice Systems with Regard to Effectiveness and Efficiency." *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 28, no. 4 (2021): 452–78. https://doi.org/10.1177/1023263X211005983.

Inaya, Afifatul, Dachran S. Bustami, and Hasnan Hasbi. "Pertanggung Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Terjadinya Pailit Oleh Debitur." *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 1 (2025). https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1592.

Jaelani, Abdul Kadir, Ahmad Dwi Nuryanto, Rakotoarisoa Maminirina Fenitra, M. Misbahul Mujib, and Resti Dian Luthviati. "Legal Protection of Employee Wage Rights in Bankrupt Companies: Evidence from China." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 2 (2023): 202–23. https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.25874.

Khon, Dennis Wye Keen, Muhammad Iqbal Baiquni, and Waspiah Waspiah. "Two Decades of Business Competition Law: How Has Indonesian Competition Law Transformed?" *Journal of Private and Commercial Law* 7, no. 1 (2023): 45–68. https://doi.org/10.15294/jpcl.v7i1.44355.

Kiemas, Andre, Juan Matheus, and Ariawan Gunadi. "Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution." *Rechtsidee* 11, no. 2 (2023). https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.996.

Kobayashi, Bruce. *Economics of Litigation*. Vol. 1, edited by Francesco Parisi. Oxford University Press, 2017. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199684250.013.006.

"Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah Di Indonesia." Accessed September 26, 2026. https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK51225/konstruksi-hukum-kepailitan-syariah-di-indonesia.

Kristianto, Adiel Mischa, Suteki Suteki, and Mahoro Jean Claude Geofrey. "ANALYZING BANKRUPTCY CANCELLATION THROUGH THE PRINCIPLE OF JUSTICE: A CASE STUDY OF INTIDANA COOPERATIVE." *Indonesia Private Law Review* 6, no. 1 (2025): 43–56. https://doi.org/10.25041/iplr.v6i1.4196.

Kurniawan, Itok Dwi, Pujiyono Suwadi, Soehartono Soehartono, and Acacio Fernades. "Legal Frameworks and Advocacy in Bankruptcy Restructuring: A Comparative Analysis of Financial Service Authorities in Indonesia and the United States." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 7, no. 1 (2025): 255–90. https://doi.org/10.15294/ijals.v7i1.13909.

Kurniawan, Itok Dwi, Pujiyono Suwadi, Soehartono Soehartono, and Acacio Fernades. "Legal Frameworks and Advocacy in Bankruptcy Restructuring: A Comparative Analysis of Financial Service Authorities in Indonesia and the United States." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 7, no. 1 (2025): 255–90. https://doi.org/10.15294/ijals.v7i1.13909.

Kusumawardana, Amanda Salsabila and Rani Apriani. "Impact of Monopoly Practices in Business Space in Indonesia According to Indonesian Regulations." *DE'RECHTSSTAAT* 11, no. 1 (2025): 75–90. https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.7029.

Lenaerts, Annekatrien. "The General Principle of the Prohibition of Abuse of Rights: A Critical Position on Its Role in a Codified European Contract Law." *European Review of Private Law* 18, no. Issue 6 (2010): 1121–54. https://doi.org/10.54648/ERPL2010082.

Lillo Lobos, Ricardo. "Modern Conceptions of Procedural Due Process and the Right to a Fair Trial in Civil Matters." In *Understanding Due Process in Non-Criminal Matters*, vol. 97, by Ricardo Lillo Lobos. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice. Springer International Publishing, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-95534-2_11.

M. P., Ram Mohan. "The Role of Insolvency Tests: Implications for Indian Insolvency Law." Preprint, SSRN, 2021. https://doi.org/10.2139/ssrn.3823113.

Margret, Julie E. "Insolvency and Tests of Insolvency: An Analysis of the 'Balance Sheet' and"Cashflow" Tests." *Australian Accounting Review* 12, no. 27 (2002): 59–72. https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.2002.tb00204.x.

Marpi, Yapiter, Pujiyono Pujiyono, and Hari Purwadi. "The Implementation of Actio Pauliana Creditor Law Bankruptcy Boedel Dispute Process to Achieve Substantive Justice." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 3 (2023): 528–38. https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1305.

Marpi, Yapiter, Pujiyono Pujiyono, and Hari Purwadi. "The Implementation of Actio Pauliana Creditor Law Bankruptcy Boedel Dispute Process to Achieve Substantive Justice." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 3 (2023): 528–38. https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1305.

M.H, Dr Lucky Dafira Nugroho, S. H. *PILAR-PILAR HUKUM KEPAILITAN*. Penerbit Kbm Indonesia, 2026.

Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O. S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. 2023; Rajawali Pers, n.d. https://rajagrafindo.co.id/produk/dasar-dasar-ilmu-hukum-memahami-kaidah-teori-asas-dan-filsafat-hukum-zainal-arifin-mochtar/.

Morree, Paulien de, ed. "The Concept of Abuse of Rights." In *Rights and Wrongs under the ECHR: The Prohibition of Abuse of Rights in Article 17 of the European Convention on Human Rights*. School of Human Rights Research. Intersentia, 2016. https://doi.org/10.1017/9781780685427.006.

Muallif, Rizqi, and Elfrida Ratnawati Gultom. "ASPEK KEPAILITANDAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.

Mulyadi, Dudung, and Ibnu Rusydi. "Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 81. https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.235.

Nainggolan, Bernard, and Kostruba Anatoliy. "The Going Concern Paradigm in Bankruptcy Process Reviewed from Regulations in Indonesia." *Jurnal Hukum* 40, no. 1 (2024): 272. https://doi.org/10.26532/jh.v40i1.37175.

Nurse, Angus. "Law Enforcement." In *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, 1st ed., edited by Henry N. Pontell. Oxford University PressNew York, NY, 2024. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.760.

Panri Tulus Harapan Hutagaol, Haposan Siallagan, and Meli Hertati Gultom. "PENGATURAN PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PROSES KEPAILITAN." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 14, no. 3 (2026): 233–52. https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i03.p07.

"'PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN)' by Sharon Clarins." Accessed September 26, 2026. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/1/.

Pratama, Anugrah Muhtarom, Umi Khaerah Pati, Kukuh Tejomurti, and Mohamad Hanapi Mohamad. "The Regulation of Disorgement in the Indonesia Capital Market: Remaining Concerns and Lessons from US." *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 2 (2022): 585–632. https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.58666.

Putra, Farih Romdoni. "Reform of Plan Termination in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) in Indonesia." *Yuridika* 36, no. 3 (2021): 639. https://doi.org/10.20473/ydk.v36i3.30295.

Putri, Linda Kharisma, Devina Ayu Astria, Abdila Qussay Dwipa, and Miftakhur Rokhman Habibi. "Legal Consequences of Bankruptcy on Individual Debtors' Rights and Assets in Indonesia." *International Journal of Law Dynamics Review* 3, no. 1 (2025): 50–59. https://doi.org/10.62039/ijldr.v3i1.89.

Retnaningsih, Sonnyendah, and Isis Ikwansyah. "LEGAL STATUS OF INDIVIDUAL BANKRUPT DEBTORS AFTER TERMINATION OF BANKRUPTCY AND REHABILITATION UNDER INDONESIAN BANKRUPTCY LAW." *Indonesia Law Review* 7, no. 1 (2017). https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n1.289.

Riyanto, R. Benny, Ridwan Arifin, Nurul Fibrianti, Emmanual Laryea, and Bearlly Deo Syahputra. "Clashing Legal Realities: A Comparative Analysis of Insolvency Tests in Australia and Indonesia's Bankruptcy Law." *Jambura Law Review* 7, no. 1 (2024): 88–104. https://doi.org/10.33756/jlr.v7i1.27327.

Robert, Robert, and Ningrum Natasya Sirait. "The Urgency of Good Faith Principle Implementation in Indonesian Bankruptcy Regime." *JURNAL MERCATORIA* 16, no. 2 (2023): 107–18. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.8835.

Salsabila, Fatimah. "UPAYA HUKUM KASASI PADA PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DITINJAU DARI CORPORATE RESCUE DOCTRINE." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 2 (2023): 146–56. https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3141.

Sarbini, Sarbini, Hufron Hufron, and Chamdani Chamdani. "The Concept of Legal Protection of Outsourced Workers to Realize Worker Welfare." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, March 6, 2026, 301–21. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v9i1.132483.

Senia Lutfi Fadilah, Elisatris Gultom, and Sudaryat. "Asas Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Indonesia: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Jkt.Pst." *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2025): 390–98. https://doi.org/10.71417/jchi.v1i2.36.

Shahid, Subhan, Mokter Hossain, and Masoud Karami. "Entrepreneurial Exit: A Systematic Review and Research Agenda." *The International Journal of Entrepreneurship and Innovation*, January 7, 2026, 14657503251410904. https://doi.org/10.1177/14657503251410904.

Shubhan, M. Hadi. "FENOMENA HUKUM PENGAJUAN KEPAILITAN TERHADAP PENGUSAHA OLEH PEKERJA KARENA HAK PEKERJA YANG TIDAK DIBAYAR PENGUSAHA." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 519. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2589.

Shubhan, M. Hadi. "Legal Protection of Solvent Companies from Bankruptcy Abuse in Indonesian Legal System." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 2 (2020): 142. https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0031.

Siddiqui, Nausheen. "Alternative Dispute Resolution(ADR) in Commercial Disputes: Effectiveness and Challenges." Preprint, SSRN, 2025. https://doi.org/10.2139/ssrn.5197398.

Silalahi, Udin, Adeline Lo, Natasya Edgina Chen, and Nicole Baretta. "The Urgency of Applying Insolvency Test on General Corporate Bankruptcy under the Regime of Law Number 37 of 2004." *SIGn Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025): 886–900. https://doi.org/10.37276/sjh.v7i2.541.

Singal, Avriel Silvio Delano, Dhymaz Satria Pramono, and Joseph Hugo Vieri Iusteli Sira Kira. "Dominant Positions and Monopolistic Practices in Indonesian Competition Law: Posisi Dominan Dan Praktik Monopoli Dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 2 (2026). https://doi.org/10.21070/ijler.v21i2.1549.

Siregar, Benito. "Effectiveness of Law Enforcement on Corporate Bankruptcy Status." *Global Legal Review* 4, no. 1 (2024): 17. https://doi.org/10.19166/glr.v4i1.6077.

Song, Hao, and Xiaoxia Zhao. "The Unexpected Consequences of Company Bankruptcy: An Investigation into the Spillover Effect of Local Economic Liquidation." *Finance*

Research Letters 61 (March 2024): 104992. https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.104992.

Sunarmic, Edi Yunara, Sumurung P. Simaremare, Bismar Nasution,. "Reviewing the Comparison of the Legal Bankruptcy System Between Indonesia and the Netherlands." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)* 12, no. 6 (2021): 2290–96. https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i6.4834.

Surahman, Surahman, and Siti Zulfa Masruroh. "Abuse Application Bankruptcy as a Deterrent Strategy Business Competition in Indonesia." *Kosmik Hukum* 26, no. 3 (2026): 735–52. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v26i3.32181.

Tan, David, Lu Sudirman, and Jasisca Fiorentine. "The Urgency to Renew Bankruptcy Law Requirements and Summary Proof in Indonesia." *Legal Spirit* 8, no. 1 (2024): 113. https://doi.org/10.31328/ls.v8i1.5081.

Tarmizi, Tarmizi. "ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2019." *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 8, no. 1 (2022): 151–60. https://doi.org/10.37567/shar-e.v8i1.986.

Taylor, Lynne. "A Comparative Analysis of the Australian and New Zealand Liquidation Schemes." *International Insolvency Review* 32, no. 1 (2023): 60–92. https://doi.org/10.1002/iir.1492.

Toha, Kurnia. "Urgensi Amandemen UU Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem Dan Tantangan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019). https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1166.

Udofia, Dr Kubi. "Establishing Corporate Insolvency: The Balance Sheet Insolvency Test." Preprint, SSRN, 2019. https://doi.org/10.2139/ssrn.3355248.

Watts, Lynelle, and David Hodgson. "Distributive Theories of Justice." In *Social Justice Theory and Practice for Social Work*, by Lynelle Watts and David Hodgson. Springer Singapore, 2019. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3621-8_7.

Wibowo, Pascalis Dani Kristi. "COMPETITION LAW IN INDONESIA: SOCIO-LEGAL APPROACH." *Indonesian Law Journal* 18, no. 2 (2025): 173–94. https://doi.org/10.33331/ilj.v18i2.197.

Zhang, Kai, and Jingchen Zhao. "Artificial Intelligence and Liquidation: Reality, Destiny and Fantasy." *International Insolvency Review*, August 13, 2026, iir.70053. https://doi.org/10.1002/iir.70053.

Zhao, Jinxian, Jamal Ouenniche, and Johannes De Smedt. "Survey, Classification and Critical Analysis of the Literature on Corporate Bankruptcy and Financial Distress Prediction." *Machine Learning with Applications* 15 (March 2024): 100527. https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2024.100527.